

PUTUSAN Nomor 148/PHPU.D-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Ir. Djaja Putra, M.M.,

Alamat : Jalan Yos Sudarso I, Nomor 49, Kelurahan Sangata

Utara, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai

Timur,

Nomor KTP : 04.2001/9320/28429/2008

2. Nama : Hendrik

Alamat : Desa Sedulun, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana

Tidung;

Nomor KTP : 6404102105630001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua dengan Nomor Urut 6;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) **Nimran Abdurahman, S.H., M.H.,** 2) **Abdul Hadi Lubis, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Alma & Partners, beralamat kantor di Plaza Hias Lt. I Room 026, Jalan Cikini Raya Nomor 90, Menteng Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 November 2009 dan tanggal 8 Desember 2009, yang kemudian diperbarui dengan Surat Kuasa bertanggal 16 Desember 2009, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Jalan Tanah Abang RT. 04 Tidung Pala, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1). H. Abdul Rais, S.H., 2). Mansyuri, S.H., dan 3) Nur Ridhowati, S.H., kesemuanya Advokat - Konsultan Hukum yang berkantor pada Abdul Rais & Rekan di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 30, RT. 055, Gunung Sari Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, Telepon 440566, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Desember 2009, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 30 November 2009 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 148/PHPU.D-VII/2009, tanggal 4 Desember 2009, yang menguraikan sebagai berikut:

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
- 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu ".

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 5 ayat (1) menyatakan: "Permohonan pembatalan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat tiga (3) hari kerja setelah termohon (KPUD) menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan".

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon.

b. PARA PEMOHON MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PEMOHON

Pemohon Ir. Djaja Putra, M.M., dan Hendrik adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Putaran II Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor Urut 6. Yang sah (Bukti P-2);

c. OBJEK PERSELISIHAN

Objek perselisihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 71.2 tertanggal 29 November 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 72.2 tertanggal 29 November 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009-2014; dan Berita Acara Nomor: 70.2 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

d. DUDUK PERKARA

 Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-

- 2014 Putaran Kedua dengan Nomor Urut 6 (enam) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 58.2 Tahun 2009, tanggal 18 bulan Oktober Tahun 2009; (Bukti P-3);
- 2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 71.2 Tahun 2009 tanggal 29 November 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran II, karena hasil penghitungan yang dilakukan Termohon telah salah atau setidak-tidaknya terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Urut 6 atas nama Ir. Djaja Putra, M.M., dan Hendrik memperoleh sejumlah 3.966 Suara:
 - b. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Urut 8 atas nama Drs. Undunsyah, M.Si., dan Markus memperoleh sejumlah 4.333 suara;
- 3. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemilihan di Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Ilir. Berupa ditemukannya Daftar Pemilih Ganda ditiga (3) kecamatan tersebut. (Bukti P-4);
- 4. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemilihan di Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Ilir. Hal ini sebagaimana keterangan tertulis dari **Anjar Wantara** (Saksi Resmi Tim Jahe di tingkat KPUD Tana Tidung), berupa:
 - a. Adanya sejumlah pemilih yang tercatat lebih dari satu pada daftar pemilih tetap;
 - b. Adanya pemilih yang tanpa hak telah memilih di Tempat Pemungutan Suara dengan menggunakan kartu panggilan pemilih orang lain;
 - c. Adanya pemilih yang mengunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada
 Tempat Pemungutan Suara yang berbeda;
 - d. Sebagian saksi Tim Djaja Putra dan Hendrik (Jahe) tidak di beri formulir
 C-1 oleh Ketua KPPS;

- e. Lampiran Surat keputusan nomor 71.2 Tahun 2009 tentang rekapitulasi hasil pemungutan suara putaran II pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung tidak di tanda tangani oleh Saksi pasangan calon Ir. Djaja Putra, M.M., dan Hendrik karena ada kecurangan dalam proses pemilihan. (Bukti P-5);
- 5. Bahwa Pemohon juga menemukan sejumlah pelanggaran penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Putaran II, yang tertera dalam formulir C1-KWK, yaitu sebagai berikut:
 - Pelanggaran di Kecamatan Sesayap Desa Sebawang dengan rincian;
 Jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT berjumlah 84 pemilih, akan tetapi jumlah suara yang memilih berjumlah 86;
 - Pelanggaran di Kecamatan Tana Lia Desa Sambungan dengan rincian;
 - Jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT berjumlah 72 pemilih, akan tetapi jumlah suara yang memilih berjumlah 73;
 - 3. Pelanggaran berupa penambahan/pengelembungan suara pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah nomor urut 8 atas nama Drs.Undunsyah,MSi dan Markus pada Kecamatan <u>Tana Lia</u> Desa Tana Merah;
 - Pelanggaran berupa penambahan/pengelembungan suara pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah nomor urut 8 atas nama Drs. Undunsyah, M.Si., dan Markus pada Kecamatan <u>Sesayap</u> <u>Ilir Desa Bebatu, Desa Sesayap, dan Desa Sepala Galung;</u>
 - Pelanggaran berupa penambahan/pengelembungan suara pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah nomor urut 8 atas nama Drs. Undunsyah, M.Si., dan Markus pada Kecamatan <u>Sesayap</u> <u>Desa Tidung Pala dan Tidung Pala Timur</u>. (Bukti P-6);
- 6. Bahwa dengan mendasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar, maka hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut (Bukti P-7):
 - a. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Urut 6 atas

- nama **Ir. Djaja Putra, M.M**., dan **Hendrik** memperoleh sejumlah **4.102** suara:
- b. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Urut 8 atas nama Drs. Undunsyah, M.Si., dan Markus memperoleh sejumlah 3.968 suara:

Untuk lebih jelasnya berikut Pemohon uraikan dalam tabel, hasil perbandingan penghitungan suara versi Pemohon dan versi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur;

			Versi Tim Ja-He			Ket	Versi KPU Tana Tidung			Ket
No	Kecamatan		JaHe	UMark	Sah	Selisih	JaHe	UMark	Sah	Selisih
01	Kec	Sesayap	2121	2101	4222	20	2035	2286	4321	251
02	Kec	Sesayap ilir	1394	1151	2545	243	1344	1227	2571	117
03	Kec	Tana Lia	587	716	1303	129	587	820	1407	233
Jumlah			4102	3968	8070	134	3966	4333	8299	367

Keterangan:

- 1. Versi Tim Ja-He dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 6.
- 2. Versi KPU di menangkan oleh Pasangan Nomor Urut 8.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah sejumlah 4.102 suara atas nama Ir. Djaja Putra, M.M., dan Hendrik dengan Nomor Urut 6, sedangkan untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung dengan Nomor Urut 8 atas nama Drs. Undunsyah, M.Si., dan Markus adalah sejumlah 3.968 suara, sehingga perolehan suara Pemohon melebihi jumlah suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian dan oleh karenanya, maka demi hukum seharusnya Pemohon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009;

7. Bahwa saat ini proses hukum pidana terhadap Calon Kepala Daerah Terpilih berdasarkan penetapan oleh KPUD Tana Tidung, yaitu Undunsyah bin Hasan (calon kepala daerah nomor urut 8) sedang berjalan di Markas Besar Kepolisian RI - Jakarta. Tersangka Undunsyah bin Hasan di sangka

melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dana pendidikan di Universitas Terbuka Tana Tidung. (Bukti P-8);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka **Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan** sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 71.2 tertanggal 29 November 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 72.2 tertanggal 29 November 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009-2014; dan Berita Acara Nomor: 70.2 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan suara KPUD Tana Tidung di Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Ilir, dan Kecamatan Tana Lia;
- 3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 adalah sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana
 Tidung Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 6 atas nama pasangan
 Ir. Djaja Putra, M.M., dan Hendrik memperoleh sejumlah 4102 suara;
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 8 atas nama pasangan Drs. Undunsyah, M.Si., dan Markus memperoleh sejumlah 3968 suara;
- 4. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Urut 6 atas nama pasangan **Ir. Djaja Putra, M.M.**, dan **Hendrik** sebagai

- Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran II:
- 5. Mengeluarkan putusan sela untuk menghentikan proses lanjutan dari keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72.2 Tahun 2009 tentang penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Tana Tidung Tahun 2009, karena ada hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi yang harus di lindungi oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi;
- 6. Mengeluarkan putusan sela untuk menghentikan proses lanjutan dari keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72.2 Tahun 2009 tentang penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Tana Tidung Tahun 2009, untuk kepentingan proses hukum pidana yang sedang berjalan di Markas Besar Kepolisian RI - Jakarta.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono.*

- [2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon melampirkan Bukti-Bukti tulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut:
 - Bukti P-1 Fotokopi satu bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 71.2 tertanggal 29 November 2009, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor: 72.2 tertanggal 29 November 2009, Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009-2014; dan Berita Acara Nomor: 70.2 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 2 Bukti P-2 Foto-foto calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2014;

- 3 Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 58.2 Tahun 2009, tanggal 18 bulan Oktober 2009 tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2014 Putaran Kedua. Dimana Pemohon ditetapkan sebagai Nomor Urut 6 (enam);
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Daftar Pemilih Ganda di tiga (3) kecamatan, yaitu Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Ilir, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Surat keterangan tertulis dari **Anjar Wantara** (Saksi Resmi Tim Jahe di tingkat KPUD Tana Tidung) perihal pelanggaran terhadap proses pemilihan di Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Ilir, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur;
- 6 Bukti P-6 Formulir C1-KWK yang berisi pelanggaran penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Tidur Tahun 2009 Putaran Kedua;
- 7 Bukti P-7 Tabel Hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon;
- 8 Bukti P-8 Fotokopi Surat Laporan di Markas Besar Kepolisian RI Jakarta tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan
 Penggelapan dana pendidikan di Universitas Terbuka Tana
 Tidung terhadap Undunsyah bin Hasan (calon kepala daerah
 nomor urut 8);
- 9 Bukti P-9 Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung;
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Putaran Kedua Tingkat Kecamatan;

- 11 Bukti P-11 Formulir Model C-1 KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Di Tempat Pemungutan Suara
- Bukti P-12 Surat Tim Kampanye JaHe Nomor 129/JaHe/XI/2009, tanggal
 November 2009 perihal Penolakan Hasil Rekapitulasi
 Pleno Perhitungan Suara Putaran Kedua;
- 13 Bukti P-13 Kliping Berita Koran KPK Indonesia Edisi 1 15 Desember 2009, dengan judul Kasus Penipuan Mahasiswa UTN-PGSD Kota Tarakan, Kaltim: "Jaksa Penuntut Umum Upaya Kasasi, Terdakwa Lolos dan Terpilih jadi Bupati";

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 14 Desember 2009, dan 1 (satu) saksi yang memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Sabransyah

- Bahwa saksi adalah saksi resmi yang menyaksikan penghitungan suara di TPS
 1 Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Ilir;
- Bahwa 5 (lima) orang yang berasal dari Tana Lia memiliki hak pilih karena termuat di dalam DPT dan memilih di TPS 1 Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Ilir, yaitu M. Inuh, Sulsyiah, Abdul Manaf, Kadran, dan Sadar;

Saksi Hanafiah

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Pemohon yang berada di luar TPS, dan mengikuti penghitungan suara di TPS 2 Desa Tana Merah, Kecamatan Tana Lia;
- Bahwa ketika saksi melaksanaan tugas sebagai saksi di TPS 2 Desa Tana Merah, Kecamatan Tana Lia, saksi menemukan M. Inuh, Sulsyiah, dan Rusli yang berasal dari Desa Sesayap memilih di TPS 2 Desa Tana Merah, Kecamatan Tana Lia, dan saksi juga mendapat sekitar 4 (empat) nama yang bukan merupakan pendudukan asli Desa Tana Merah;
- Bahwa saksi mengenal saudara M. Inuh, Sulsyiah, dan Rusli, karena mereka merupakan keluarga saksi yang tinggal di Sesayap;

- Bahwa saudara M. Inu, Sulsyiah, dan Rusli termuat di dalam daftar pemilih tetap, tetapi saksi tidak mengetahui saudara M. Inuh, Sulsyiah, dan Rusli memilih pasangan calon nomor urut berapa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya DPT ganda tersebut setelah melakukan kroscek dengan DPT di TPS 1 terlihat DPT ganda dan dua kali mencoblos tersebut;
- Bahwa adanya pelanggaran DPT ganda dan mencoblos dua kali tidak dilaporkan oleh saksi kepada Panwas Pemilukada;

Saksi Abdul Manaf

- Bahwa saksi adalah pemilih di TPS 2 Desa Tana Merah, Kecamatan Tana Lia;
- Bahwa saksi datang ke TPS pada pukul 7.30 dan mencoblos di TPS 2 tersebut.
 Setelah saksi mencoblos, saksi mendapat berita bahwa saudara saksi yang berada di Desa Sesayap sakit, kemudian saksi bersama 6 orang lainnya, di antaranya Sulsyiah, M. Inuh, Kadran, Rusli, dan saksi sendiri menuju Desa Sesayap untuk menjenguknya;
- Bahwa sesampainya di Desa Sesayap, saksi diberi Surat Undangan untuk mencoblos oleh saudara saksi yaitu Agus Salim selaku Sekretaris Desa, dan kemudian saksi mencoblos di TPS 1 Desa Sesayap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mencoblos dua kali dapat dihukum. Saat itu saksi hanya diberi biaya pergi pulang Tana Lia-Sesayap;
- Bahwa saksi dan 6 orang tersebut diberitahu terdaftar dalam DPT Desa Sesayap oleh Saudara Agus Salim, dan diberi surat undangan untuk mencoblos satu persatu;
- Bahwa saksi mencoblos orang yang sama pada saat Pemilukada Kabupaten Tana Tidung, baik Di Desa Tana Merah maupun di Desa Sesayap;

Saksi Joko

- Bahwa saksi adalah saksi Pemohon pada saat rapat pleno di KPU Kabupaten
 Tana Tidung, dan saksi hadir pada saat penghitungan sampai selesai;
- Bahwa pada saat penghitungan di KPU Kabupaten Tana Tidung, saksi tidak mengajukan keberatan dan tidak menandatanganani Berita Acara, karena adanya DPT ganda;

- Bahwa saksi membawa surat kebaratan yang dibuat satu hari sebelum penghitungan di KPU Kabupaten Tana Tidung untuk disampaikan kepada Ketua KPU. Namun sebelum diserahkan saksi membacakan surat keberatan tersebut, yaitu sebelum penandatanganan. Selain itu, surat keberatan tersebut saksi serahkan pula kepada Panwas Pemilukada;
- Bahwa surat keberatan tersebut dibuat satu hari sebelum penghitungan dalam Pleno KPU Kabupaten Tana Tidung, yaitu tanggal 29 November 2009;
- Bahwa seandainya pun Pemohon menang dalam penghitungan di KPU Kabupaten Tana Tidung, saksi tetap akan Tim Sukses Pemohon;
- Bahwa saksi tidak dapat menyimpulkan DPT ganda tersebut menguntungkan Pasangan Nomor Urut 8 atau merugikan Pemohon;

Saksi Andi Kaharudin

- Bahwa saksi adalah selaku Koordinator Desa (Kordes) Tengku Dacing di Tim "JAHE", dan selaku Kordes tugas saksi adalah melakukan pemantauan di desa tersebut:
- Bahwa di Desa Tengku Dacing tersebut hanya terdapat satu TPS;
- Bahwa saksi merasa tertekan oleh tindakan Kepala Desa, yaitu menghalangi
 12 orang yang dibawa saksi untuk mendukung Pemohon, dan oleh Kepala
 Desa 12 orang tersebut diambil untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi hanya memantau pencoblosan dan penghitungan dari luar TPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi mandat dari Pemohon diganti dan oleh siapa, namun yang jelas Pemilukada berjalan dengan lancar;
- Bahwa di TPS Desa Tengku Dacing yang menang adalah Pasangan Nomor Urut 8, dan saksi Tim JAHE tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa 12 orang tersebut sebelum pencoblosan memberikan pernyataan akan mencoblos Pemohon, dan pernyataan tersebut dibuat 3 hari sebelum pencoblosan;
- Bahwa saksi mencoblos di TPS 1 Tengku Dacing;
- Bahwa 12 orang tersebut berasal dari Desa Tengku Dacing yang berasal dari kandidat yang gugur, yang rencana akan dibawa saksi ke Tim JAHE;

Saksi Anjar Wantara

- Bahwa saksi bukan saksi dari Tim JAHE, melainkan hanya membantu Tim JAHE secara administratif, dalam hal ini sebagai pengolah data;
- Bahwa terkait DPT ganda, setelah saksi olah data dengan program excel setelah menkofersi dari program adobe reader, baik berdasarkan nama, tanggal lahir, maupun alamat didapati data yang ganda;
- Bahwa berdasarkan nama saksi mendapatkan 443 nama yang ganda di dalam DPT:
- Bahwa nama ganda tersebut digunakan oleh Tim Pasangan Nomor Urut 8, sehingga kemudian dari separuh nama ganda tersebu saksi gunakan untuk mengurangi perolehan suara Pasangan Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi melakukan kroscek secara acak, tetapi saksi tidak melakukan kroscek yang memilih saja, dan tidak melakukan kroscek terhadap yang tidak memilih secara ganda, yaitu di daerah Tidung Pala Induk, Tidung Pala Ilir;
- Bahwa DPT yang digunakan saksi dalam pengolahan data ganda adalah DPT yang digunakan pada Pemilukada Putaran Kedua yang telah dilakukan pemutakhiran data;
- Bahwa yang Saksi temukan faktanya adalah satu orang mempunyai identitas dua di DPT dan melakukan pencoblosan di 2 TPS, sedangkan pencoblosannya saksi tidak dapat memBuktikannya;
- Bahwa tidak berarti atau dapat disimpulkan dimana ada DPT ganda dipastikan
 Pasangan Nomor Urut 6 kalah;
- Bahwa saksi mendengar informasi pemilih ganda kira-kira mendekati pencoblosan sekitar tanggal 25 November 2009, dan menindaklanjuti melakukan croscek setelah tanggal 25 November 2009 serta melaporkannya kepada Tim JAHE pada tanggal 28 November 2009;

Saksi Busra, SE (Ketua Panwaslu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung)

- I. Putaran Pertama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung:
 - a. KPU Kabupaten Tana Tidung tidak melaksanakan Pemutakhiran Data secara maksimal, sehingga ditemukan Pemilih Ganda ± 40 orang dan

sempat dilakukan pencoretan/pembatalan di antara Nama, Tempat, dan Tanggal Lahir dan NIK yang sama;

- b. KPU tidak transpara dalam hal:
 - Data-data Dukungan Calon Independen ketiga-tiganyapun tidak diberikan kepada Panwas, sekalipun sudah diminta secara formal berulang kali;
 - SK Penetapan Calon yang masuk Putaran I (Pertama) juga tidak diberikan kepada Panwaslu Kabupaten Tana Tidung;
 - Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari Jabatan bagi Pejabat yang mencalonkan diri untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung tidak diberikan Panwas;
 - Daftar Kekayaan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung juga tidak diberikan Panwas;
- c. KPU Kabupaten Tana Tidung merasa keberatan kalon Panwas melakukan Daftar Hadir pada setiap Pemilih pada tiap-tiap TPS dengan alasan menghambat proses jalannya Pemungutan Suara;
- d. Sangat lambat menyerahkan Soft Copy DPT kepada Panwas, sehingga Panwas kesulitan melakukan koreksi terhadap DPT yang bermasalah;
- II. Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam waktu ± 40 hari setelah Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Putara Pertama dijadwalkan Pemilihan Putaran Kedua. Antara waktu yang dimaksud banyak proses/tahapan yang mesti dilakukan KPU Kabupaten Tana Tidung, namun banyak yang dilalaikan antara lain:
 - a. Surat Keputusan Penetapan Calon Terpilih untuk masuk Putaran Kedua tidak disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Tana Tidung;
 - Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) nyaris tidak bekerja, karena hanya 1 (satu) Desa/TPS Tengku Dacing yang mengalami perubahan penambahan, ini bagian dari tanggung jawab KPU Kabupaten Tana Tidung;
 - c. Sistem percetakan Surat Suara, terkesan ditutupi karena pemesanannya tidak dikoordinasikan dengan Panwaslu sebagai institusi yang punya kewenangan melakukan pengawasan. Namun Panwaslu tetap telusuri

- percetakan Surat Suara dimaksud, dan diperoleh informasi dari Perusahaan PT. Temprina Surabaya jumlah Pesanan ± 15.000 lembar Surat Suara yang beredar, sesuai hasil pengawasan pada saat disortir Surat Suara:
- d. Pada saat Pemungutan Suara berlangsung KPU Kabupaten Tana Tidung merasa keberatan kalau Panwaslu tetap menjalankan Daftar Hadir karena inilah bentuk pengawasan yang maksimal dalam arti Panitia Pemungutan Suara (PPS) memegang data input, sedangkan Panwas Lapangan/Relawan memegang data output ini harus sama;
- e. Terkesan bagi KPU Kabupaten Tana Tidung tidak mau diawasi oleh Panwas, malahan dinilai kinerja Panwas mencari-cari kesalahan KPU Kabupaten Tana Tidung;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 9 Desember 2009, yang menguraikan sebagai berikut:
- 1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2. Bahwa sesuai dengan SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 58.2 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009, tanggal 18 Oktober 2009 (Bukti T-1), memang benar Pemohon yang terdaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 6 bersama-sama dengan Pasangan Calon Drs. Undunsyah, Msi dan Markus yang terdaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 8 adalah dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua sehingga berhak untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua;
- 3. Bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua, maka pada tanggal 10 Oktober 2009 Termohon telah menerbitkan SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 51.2 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua (Bukti T-2), yang kemudian pada tanggal 10 November 2009 direvisi dengan SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 65.2 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap

- SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 51.2 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua (**Bukti T-3**);
- 4. Bahwa sebelum menanggapi uraian Pemohon lebih lanjut, perlu diingatkan kepada Pemohon, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - Dengan demikian keberatan lain di luar perselisihan hasil penghitungan suara, tentunya tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam perkara ini;
- 5. Bahwa benar dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tana Tidung tanggal 29 November 2009 (lampiran 2 Model DB 1-KWK) yang merupakan bagian dari lampiran Berita Acara Nomor 70.2 Tahun 2009 tanggal 29 November 2009 (Model DB KWK, Bukti T-4), hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua adalah:
 - Pasangan calon No. Urut 6 Ir H. DJAJA PUTRA NUR, M.M., dan HENDRIK, dengan perolehan suara sah **3.966** suara sah atau 47,79%;
 - Pasangan calon No. Urut 8 Drs UNDUNSYAH, M.Si., dan MARKUS, dengan perolehan suara sah **4.333** suara sah atau 52,21%;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung tanggal 29 November 2009 beserta lampirannya, Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. UNDUNSYAH, M.Si., dan MARKUS sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak di atas 50 persen, telah Termohon tetapkan sebagai pasangan calon terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Periode 2009-2014, yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 71.2 Tahun 2009 tanggal 29 November 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Kepala Daerah

- Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua (**Bukti T-5**);
- 6. Bahwa sesuai dengan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua (Bukti T-3), setelah dilakukan proses perbaikan daftar pemilih, pencatatan pemilih baru dan daftar pemilih perubahan oleh PPS dan KPPS selama 7 hari, dan dilanjutkan dengan proses penyusunan, pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap selama 10 hari oleh PPS, yang hasilnya kemudian diserahkan untuk direkapitulasi oleh PPK Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Ilir dan Kecamatan Tana Lia dalam formulir Model A5-KWK (Bukti T-6, T-7 dan T-8), maka jumlah pemilih terdaftar untuk Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua ditetapkan oleh Termohon melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara No. 66.2 Tahun 2009 tanggal 9 November 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua (Bukti T-9), dengan jumlah pemilih terdaftar seluruhnya 10.197 terdiri atas:
 - Kecamatan SESAYAP : **5.542** (laki-laki : 3.059 dan perempuan : 2.483) jumlah TPS : 21;
 - Kecamatan SESAYAP ILIR : **3.053** (laki-laki : 1.684 dan perempuan : 1.369) jumlah TPS : 14;
 - Kecamatan TANA LIA: **1.602** (laki-laki: 921 dan perempuan: 681) jumlah TPS: 8.
- 7. Bahwa berkaitan dengan keberatan Pemohon di angka 3 surat permohonannya yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemilihan di Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Sesayap, dan Kecamatan Sesayap Ilir berupa ditemukannya daftar pemilih ganda, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - 7.1. Pemohon tidak dapat menguraikan secara terperinci di TPS mana saja dari sekian banyak TPS yang ada di Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Sesayap, dan Kecamatan Sesayap Ilir yang terdapat daftar pemilih ganda. Kemudian setelah diketahui di TPS mana saja dari ketiga kecamatan tersebut yang ditemukan daftar pemilih gandanya, harus pula dirincikan jumlah yang pasti daftar pemilih ganda yang ditemukan dari masing-

masing TPS bersangkutan. Hal itu mengingat jumlah TPS di tiga kecamatan Kabupaten Tana Tidung, terdiri dari:

Di Kecamatan TANA LIA ada 8 TPS, yaitu:

- Desa Tana Merah : TPS 01 s/d 05 (5 TPS);
- Desa Sambungan: TPS 01 dan 02 (2 TPS);
- Desa Tengku Dacing: TPS 01 (1 TPS);

Di Kecamatan SESAYAP ada 21 TPS, yaitu:

- Desa Tideng Pale: TPS 01 s/d 06 (6 TPS);
- Desa Tideng Pale Timur: TPS 01 dan 02 (2 TPS);
- Desa Sebidai: TPS 01 (1 TPS);
- Desa Sedulun: TPS 01 dan 02 (2 TPS);
- Desa Limbu Sedulun: TPS 01 (1 TPS);
- Desa Sebawang: TPS 01 (1 TPS);
- Desa Gunawan: TPS 01 (1 TPS);
- Desa Mendupo : TPS 01 (1 TPS);
- Desa Bebakung: TPS 01 (1 TPS);
- Desa Kujau: TPS 01 dan 02 (2 TPS);
- Desa Rian: TPS 01 dan 02 (2 TPS);

Di Kecamatan SESAYAP ILIR ada 14 TPS, yaitu:

- Desa Sesayap : TPS 01 s/d 04 (1 TPS);
- Desa Sepala Dalung: TPS 01 s/d 03 (2 TPS)
- Desa Seludau: TPS 01 (1 TPS)
- Desa Buang Baru: TPS 01 dan 02 (2 TPS)
- Desa Sengkong: TPS 01 (1 TPS);
- Desa Menjelutung: TPS 01 (1 TPS);
- Desa Bandan Bikis: TPS 01 (1 TPS);
- Desa Bebatu: TPS 01 (1 TPS);

Jadi dengan tidak dimuatnya perincian di TPS mana saja daftar pemilih ganda tersebut ditemukan, dan berapa jumlah daftar pemilih gandanya yang ditemukan dari tiap-tiap TPS bersangkutan, maka keberatan Pemohon sebagai tidak berdasar karena hanya berdasarkan asumsi-asumsi tanpa didukung oleh data Bukti yang sah dan valid;

7.2. berdasarkan data yang ada, Termohon akui memang pada DPT di antara PPS di Kecamatan Sesayap, terdapat daftar pemilih ganda, akan tetapi

selain jumlahnya tidak signifikan sehingga bukan tergolong sebagai bentuk pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif. Juga oleh Petugas PPS bersangkutan telah dilakukan pencoretan/ koreksi, antara lain:

- oleh PPS Desa Limbu Sedulun tertuang dalam Berita Acara Pencoretan Pemilih Ganda dalam DPT pada Pemilukada Putaran Kedua tanggal 24 November 2009, dengan keterangan:
 - dilakukan pencoretan atas nama pemilih tersebut di atas pada nomor urut 111, 316, 41, 248 dan 3 di TPS 01 Sedulun, TPS 6 Tideng Pale, TPS 04 Tideng Pale dan TPS 01 Mendupo;
 - Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atas nama pemilih tersebut di atas salah satunya ditahan oleh KPPS (tidak diberikan);
- 2) Oleh PPS Desa Gunawan tertuang dalam Berita Acara Pencoretan Pemilih Ganda dalam DPT pada Pemilukada Putaran Kedua tanggal 24 November 2009, dengan keterangan:
 - dilakukan pencoretan atas nama pemilih tersebut di atas pada nomor urut 200 di TPS 01 Gunawan;
 - Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atas nama pemilih tersebut di atas salah satunya ditahan oleh KPPS (tidak diberikan);
- 3) Oleh PPS Desa Kujau tertuang dalam Berita Acara Pencoretan Pemilih Ganda dalam DPT pada Pemilukada Putaran Kedua tanggal 24 November 2009, dengan keterangan :
 - dilakukan pencoretan atas nama Pemilih tersebut di atas pada nomor urut 15, 54, 6, 300, 189, 97 dan 314 di TPS 01 dan TPS 02 Desa Kujau;
 - Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atas nama pemilih tersebut di atas salah satunya ditahan oleh KPPS (tidak diberikan);
- 8. Bahwa berkaitan dengan keberatan Pemohon di angka 4 surat permohonannya yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemilihan di Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Sesayap, dan Kecamatan Sesayap Ilir atas

dasar keterangan tertulis saksi resmi Tim Sukses Pemohon yang bernama ANJAR WANTARA, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- 8.1. tentang jumlah pemilih yang tercatat lebih dari satu pada DPT, harus ditolak oleh karena tidak diuraikan secara jelas dan terperinci, pada DPT di TPS mana adanya pemilih yang dicatat lebih dari satu kali, dan berapa jumlahnya serta atas nama siapa saja?
- 8.2. tentang adanya pemilih yang tanpa hak telah memilih di TPS dengan menggunakan kartu pemilih orang lain, harus ditolak karena tidak diuraikan secara jelas dan terperinci, siapa nama oknum yang telah menggunakan kartu pemilih orang lain? Kartu Pemilih atas nama siapa? Dan terjadi di TPS mana saja? Selain itu patut dipertanyakan motivasi dan integritas dari pada saksi Pemohon yang bernama ANJAR WANTARA tersebut, mengapa ketika mengetahui ada orang yang telah mencoblos dengan menggunakan kartu pemilih orang lain yang bersangkutan tidak segera melaporkannya kepada Panwas Pemilukada untuk diproses secara pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 117 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 yang berbunyi:
 - "Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)";
- 8.3. adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda, juga harus ditolak karena tidak diuraikan secara jelas dan terperinci, siapa nama orang yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali tersebut? Terjadi di TPS mana saja? Selain itu patut dipertanyakan motivasi dan integritas dari pada saksi Pemohon yang bernama ANJAR WANTARA tersebut, mengapa ketika mengetahui ada orang yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yang bersangkutan tidak segera melaporkannya kepada Panwas Pemilukada untuk diproses secara pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 117 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

"Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)";

Sebab bila benar Sdr. ANJAR WANTARA menyaksikan ada pemilih yang menggunakan kartu pemilih orang lain, atau memilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, maka seharusnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran segera dilaporkan kepada Panwas Pemilukada, mengingat pelanggaran semacam itu kewenangan dari Panwas Pemilukada merupakan dan bukan kewenangan Termohon (lihat Pasal 108 juncto Pasal 110 juncto Pasal 111 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005). Jadi seandainya pun benar telah terjadi pelanggaran seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, pelanggaran semacam itu sudah tidak pada tempatnya lagi untuk disampaikan dalam perkara ini karena selain telah lampau waktu (kedaluarsa), juga hal itu bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Aturan mainnya, pelanggaran yang bersifat persengketaan diselesaikan oleh Panwas Pemilukada. Adapun untuk pelanggaran yang bersifat pidana, setelah menerima laporan, Panwas Pemilukada menyerahkannya kepada penyidik Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- 8.4. sebagian saksi Tim Pemohon (Tim Jahe) tidak diberikan formulir C-1 oleh Ketua KPPS, harus ditolak karena tidak diuraikan secara jelas dan terperinci, siapa nama oknum Ketua KPPS yang melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan itu? Di TPS mana saja terjadinya? Dan apakah didukung oleh Bukti yang sah, apabila saksi-saksi Pemohon tersebut melaporkan kejadian seperti itu kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Tana Tidung, yang diBuktikan dengan tanda terima laporan dari Panwas Pemilukada? Hal itu Termohon pertanyakan, karena sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan atau pemberitahuan dari Panwas Pemilukada Kabupaten Tana Tidung tentang terjadinya pelanggaran semacam itu kepada Termohon;
- 8.5. lampiran SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 71.2 Tahun 2009 (yang benar Berita Acara Nomor 70.2 Tahun 2009) tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Putaran Kedua yang tidak ditanda tangani oleh saksi Pemohon karena ada kecurangan dalam proses pemilihan, harus ditolak oleh karena sah tidaknya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada oleh Termohon tidak tergantung pada ditandatangani tidaknya Berita Acara Penghitungan Suara tersebut oleh masing-masing pasangan calon, karena sebagaimana yang diatur oleh:

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang berbunyi:

"Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten/kota dan DAPAT dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat";

Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan, bahwa pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak diharuskan atau diwajibkan melainkan sekedar <u>dapat</u> untuk menghadiri rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota, yang berarti pula tidak diwajibkan untuk menandatangani berita acara rekapitulasi bersangkutan. Selain itu, pada kenyataan saksi dari Tim Sukses Pemohon (bernama Sdr. JOKO) yang menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung, selama berlangsungnya proses penghitungan suara tidak ada menyampaikan keberatan atau protes, dan yang bersangkutan menerima hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut tetapi tidak bersedia untuk menandatanganinya.

- 9. Bahwa dari hal-hal terurai di atas dapat diBuktikan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 4 dan 5 surat permohonannya tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil perhitungan suara pada Mahkamah Konstitusi, karena merupakan kewenangan Panwas Pemilukada Kabupaten Tana Tidung untuk memprosesnya. Sebab, menurut ketentuan Pasal 108 PP No.6 Tahun 2005 telah jelas diatur apabila Panwaslu mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;

- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan;

Dan pada Pasal 110:

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian:
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Serta Pasal 111 ayat (2):

Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bila Pemohon atau saksi/Tim Kampanye Pemohon pada waktu itu hanya berpangku tangan dan tidak melaporkan pelanggaran yang ditemuinya kepada Panwas Pemilukada, maka hal itu merupakan kesalahan Pemohon sendiri. Lagi pula, untuk dapat diproses tidaknya laporan yang disampaikan Pemohon atau saksi/Tim Kampanye Pemohon masih tergantung pada keputusan dari Panwas Pilkada apakah mau menindaklanjutinya atau tidak (lihat Pasal 111 ayat 2 PP No.6 Tahun 2005). Jadi sangat tidak relevan bila keberatan semacam itu baru diajukan dalam perkara sekarang ini, karena selain telah kedaluarsa juga bukan menjadi

- kewenangan dari Pengadilan Tinggi yang hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa mengenai terjadinya selisih perhitungan suara.
- 10. Bahwa berkaitan dengan keberatan Pemohon angka 4 surat permohonannya yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Putaran Kedua, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - 10.1.Pelanggaran di Kecamatan SESAYAP Desa SEBAWANG, dalam bentuk selisih jumlah pemilih antara yang terdaftar di DPT sebanyak 84 pemilih, akan tetapi jumlah suara yang memilih berjumlah 86, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - berdasarkan Berita Acara tanggal 04 November 2009 yang dibuat oleh PPS Desa Sebawang tentang Penetapan DPT di Desa Sebawang (Bukti T-10) memang jumlah pemilih terdaftar di Desa Sebawang adalah 84 (laki-laki : 49 dan perempuan : 35);
 - berdasarkan Formulir Model C1-KWK dan C8-KWK yang menjadi bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua di TPS 1 Desa Sebawang (Bukti T-11) terlihat bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya menjadi 86, itu dikarenakan adanya tambahan 2 pemilih dari TPS lain;
 - 10.2.Pelanggaran di Kecamatan TAN LIA Desa SAMBUNGAN, dalam bentuk selisih jumlah pemilih antara yang terdaftar di DPT sebanyak 72 pemilih, akan tetapi jumlah suara yang memilih berjumlah 73, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Berdasarkan Berita Acara tanggal 05 November 2009 yang dibuat oleh
 PPS Desa Sambungan tentang Penetapan DPT di Desa Sambungan
 (Bukti T-12) memang jumlah pemilih terdaftar di TPS 02 Desa
 Sebawang adalah 72 (laki-laki : 40 dan perempuan : 32);
 - berdasarkan Formulir Model C1-KWK dan C8-KWK yang menjadi bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua di TPS 2 Desa Sambungan (Bukti T-13) terlihat bahwa jumlah pemilih menjadi 73, itu dikarenakan adanya tambahan 3 pemilih dari TPS lain sehingga seluruh pemilih terdaftar menjadi 75 (72 + 3),

- sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya 2 orang, jadi jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon menjadi 73;
- 10.3.Pelanggaran berupa penambahan/penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. UNDUNSYAH, M.Si., dan MARKUS pada Kecamatan TANA LIA, Desa TANA MERAH, harus ditolak oleh karena selain tidak memuat perincian yang jelas mengenai jumlah suara yang digelembungkan. Juga berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh PPS Desa Tanah Merah pada tanggal 5 November 2009 (Bukti T-14), dalam hal penetapan DPT, jumlah pemilih Desa Tanah Merah adalah sebanyak 1.138 pemilih yang terdiri dari:
 - TPS 01: 320 pemilih (laki-laki: 187 dan perempuan: 133) (Bukti T-14a);
 - TPS 02: 323 pemilih (laki-laki: 188 dan perempuan: 135) (Bukti T-14b);
 - TPS 03: 326 pemilih (laki-laki: 187 dan perempuan: 139) (Bukti T-14c);
 - TPS 04: 75 pemilih (laki-laki: 34 dan perempuan: 34) (**Bukti T-14d**);
 - TPS 05: 94 pemilih (laki-laki: 48 dan perempuan: 46) (**Bukti T-14e**);

Dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan DPT di kelima TPS di Desa Tanah Merah tersebut, yang menggunakan hak pilihnya:

- TPS 01: 273 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon : 128 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark: 142 suara, seluruhnya 270 suara sah dan 3 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan, kecuali catatan dari Petugas KPPS : "Aman" (Bukti T-15);
- TPS 02: 278 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon: 117 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark: 161 suara, seluruhnya 278 suara sah, dan dalam formulir Model C3-KWK, saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan, kecuali catatan dari Petugas KPPS: "Aman, tertib dan terkendali" (Bukti T-16);
- TPS 03: 289 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon : 86 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark: 202 suara, seluruhnya 288 suara sah

dan 1 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK, saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan, kecuali catatan dari Petugas KPPS: "Berjalan dengan aman, lancar dan terkendali" (Bukti T-17);

- TPS 04: 66 pemilih ditambah 1 pemilih dari TPS lain, dengan perolehan suara Pemohon: 39 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark: 25 suara, seluruhnya 64 suara sah dan 3 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK, saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan, kecuali catatan dari Petugas KPPS: "Berjalan aman, tertib dan lancar" (Bukti T-18);
- TPS 05: 77 pemilih ditambah 1 pemilih dari TPS lain, dengan perolehan suara Pemohon: 38 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark: 40 suara, seluruhnya 78 suara sah, dan dalam formulir Model C3-KWK, saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan, kecuali catatan dari Petugas KPPS: "Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan dengan aman, tertib, lancar" (Bukti T-19);

Dari data-data yang Termohon paparkan di atas, tidak terlihat adanya penambahan/penggelembungan suara di setiap TPS dalam Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia. Hal itu diperkuat dengan fakta, bahwa para saksi Pemohon yang menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS bersangkutan tidak ada yang mengajukan keberatan.

10.4.Pelanggaran berupa penambahan/penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs UNDUNSYAH, Msi dan MARKUS pada Kecamatan SESAYAP ILIR: Desa BEBATU, Desa SESAYAP, dan Desa SEPALA DALUNG, harus ditolak oleh karena selain tidak memuat perincian yang jelas mengenai jumlah suara yang digelembungkan. Juga berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh PPS Desa Sepala Galung pada tanggal 5 November 2009 (Bukti T-20), dalam hal penetapan DPT, jumlah pemilih di ketiga desa diketahui:

Untuk Desa SEPALA DALUNG sebanyak 551 pemilih yang terdiri dari :

- TPS 01: 268 pemilih (laki-laki: 152 dan perempuan: 116) (**Bukti T-20a**);

- TPS 02: 211 pemilih (laki-laki: 94 dan perempuan: 117) (Bukti T-20b);
- TPS 03: 72 pemilih (laki-laki: 42 dan perempuan: 30) (Bukti T-20c);

Dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan DPT di ketiga TPS di Desa Sepala Dalung tersebut, yang menggunakan hak pilihnya:

- TPS 01: 224 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon : 110 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark : 112 suara, seluruhnya 222 suara sah dan 2 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK, berisikan catatan dari Petugas KPPS : "Saksi dari masing-masing kandidat terlambat datang" (Bukti T-21);
- TPS 02: 161 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon : 70 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark : 91 suara, seluruhnya 161 suara sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan, kecuali catatan dari Petugas KPPS : "Tertib, aman dan lancar" (Bukti T-22);
- TPS 03: 55 pemilih ditambah 1 pemilih tambahan dari TPS lain, dengan perolehan suara Pemohon : 50 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark : 5 suara, seluruhnya 55 suara sah dan 1 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan, kecuali catatan dari Petugas KPPS : "Pemilu sukses tanpa ada masalah di lapangan" (Bukti T-23);

Berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh PPS Desa Sesayap pada tanggal 3 November 2009 (**Bukti T-24**), untuk Desa SESAYAP sebanyak 959 Pemilih yang terdiri dari:

- TPS 01: 251 pemilih (laki-laki 131 dan perempuan 120) (**Bukti T-24a**);
- TPS 02: 227 pemilih (laki-laki 126 dan perempuan 101) (Bukti T-24b);
- TPS 03: 245 pemilih (laki-laki 129 dan perempuan 116) (Bukti T-24c);
- TPS 04: 236 pemilih (laki-laki 122 dan perempuan 114) (**Bukti T-24d**); Dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan DPT di keempat TPS di Desa Sesayap tersebut, yang menggunakan hak pilihnya:
- TPS 01: 206 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon : 106 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark : 99 suara, seluruhnya 205 suara sah dan 1 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan,

- disertai catatan dari Petugas KPPS : "Tidak ada kejadian khusus/keberatan" (**Bukti T-25**);
- TPS 02: 182 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon : 60 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark : 122 suara, seluruhnya 182 suara sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan, tetapi Petugas KPPS memberikan catatan : "salah satu pemilih yang tidak dikenal ingin menggunakan surat panggilan orang lain, yang bersangkutan tidak diterima untuk memberikan hak pilihnya oleh petugas KPPS karena tidak memiliki identitas yang lengkap seperti KTP, Kartu Keluarga, dsb" (Bukti T-26);
- TPS 03: 182 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon : 91 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark : 90 suara, seluruhnya 181 suara sah dan 1 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan, kecuali catatan Petugas KKPS : "selama berlangsungnya pemungutan suara sampai perhitungan suara, tidak ada terjadi kendala apapun, pelaksanaan terlaksana dengan aman, tertib dan lancar" (Bukti T-27);
- TPS 04: 192 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon : 109 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark : 83 suara, seluruhnya 192 suara sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan, kecuali catatan Petugas KPPS : "lancar, tertib dan aman" (Bukti T-28);

Untuk Desa BEBATU sebanyak 346 Pemilih yang terdiri hanya 1 TPS, yaitu:

- TPS 01: 346 pemilih (laki-laki 198 dan perempuan 148) (**Bukti T-29**); Dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan DPT di satu TPS di Desa Bebatu tersebut, yang menggunakan hak pilihnya:
- TPS 01: 307 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon: 118 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark: 184 suara, seluruhnya 302 suara sah dan 5 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan, disertai catatan dari Petugas KPPS: "Berjalan dengan lancar" (Bukti T-30);

Dari data-data yang Termohon paparkan di atas, tidak terlihat adanya penambahan/penggelembungan suara di setiap TPS dalam Desa Sepala Dalung, Desa Sesayap dan Desa Bebatu Kecamatan Sesayap Ilir. Hal itu diperkuat dengan fakta, bahwa para saksi Pemohon yang menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS bersangkutan tidak ada yang mengajukan keberatan.

10.5.Pelanggaran berupa penambahan/penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. UNDUNSYAH, M.Si., dan MARKUS pada Kecamatan SESAYAP: Desa TIDUNG PALE dan Desa TIDUNG PALE TIMUR, harus ditolak oleh karena selain tidak memuat perincian yang jelas mengenai jumlah suara yang digelembungkan. Juga berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh PPS Desa Tidung Pale pada tanggal 4 November 2009 (Bukti T-31), dalam hal penetapan DPT, jumlah pemilih di kedua desa diketahui:

Untuk Desa Tidung Pale sebanyak 2.235 Pemilih yang terdiri dari:

- TPS 01: 319 pemilih (laki-laki 191 dan perempuan 128) (**Bukti T-31a**);
- TPS 02: 420 pemilih (laki-laki 237 dan perempuan 183) (**Bukti T-31b**);
- TPS 03: 430 pemilih (laki-laki 238 dan perempuan 192) (**Bukti T-31c**);
- TPS 04: 307 pemilih (laki-laki 188 dan perempuan 119) (**Bukti T-31d**);
- TPS 05: 437 pemilih (laki-laki 251 dan perempuan 186) (**Bukti T-31e**);
- TPS 06: 322 pemilih (laki-laki 177 dan perempuan 145) (**Bukti T-31f**); Dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan DPT di keenam TPS di Desa Tideng Pale tersebut, yang menggunakan hak pilihnya:
- TPS 01: 180 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon : 66 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark: 113 suara, seluruhnya 179 suara sah dan 1 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan (Bukti T-32);
- TPS 02: 308 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon : 96 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark: 211 suara, seluruhnya 307 suara sah dan 1 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan (Bukti T-33);

- TPS 03: 249 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon : 91 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark: 151 suara, seluruhnya 242 suara sah dan 7 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan (**Bukti T-34**);
- TPS 04: 210 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon : 56 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark: 153 suara, seluruhnya 209 suara sah dan 1 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan (Bukti T-35);
- TPS 05: 281 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon : 144 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark: 135 suara, seluruhnya 279 suara sah dan 2 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan (Bukti T-36);
- TPS 06: 225 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon : 106 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark: 112 suara, seluruhnya 218 suara sah dan 7 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan (Bukti T-37);

Berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh PPS Desa Tideng Pale Timur pada tanggal 4 November 2009 (**Bukti T-38**), untuk Desa Tidung Pale Timur sebanyak 588 Pemilih yang terdiri dari:

- TPS 01: 296 pemilih (laki-laki 164 dan perempuan 132) (**Bukti T-38a**);
- TPS 02: 292 pemilih (laki-laki 162 dan perempuan 130) (**Bukti T-38b**); Dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan DPT di kedua TPS di Desa Tideng Pale Timur tersebut, yang menggunakan hak pilihnya:
- TPS 01: 252 pemilih ditambah 1 pemilih dari TPS lain, dengan perolehan suara Pemohon: 133 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark: 118 suara, seluruhnya 251 suara sah dan 2 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksi-saksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan (Bukti T-39);
- TPS 02: 256 pemilih, dengan perolehan suara Pemohon: 73 suara dan
 Pasangan Nomor Urut 8 Yu-Mark: 179 suara, seluruhnya 252 suara

sah dan 4 suara tidak sah, dan dalam formulir Model C3-KWK saksisaksi dari kedua pasangan calon tidak mencatatkan keberatan (**Bukti T-40**)

Dari data-data yang Termohon paparkan di atas, tidak terlihat adanya penambahan/penggelembungan suara di setiap TPS dalam Desa Tideng Pale dan Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap. Hal itu diperkuat dengan fakta, bahwa para saksi Pemohon yang menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS bersangkutan tidak ada yang mengajukan keberatan.

Karenanya terhadap keberatan Pemohon di angka 4 yang menuduh telah terjadi penambahan/penggelembungan suara untuk Pasangan Calon No. Urut 8 di beberapa desa dalam Kecamatan Sesayap, Sesayap Ilir dan Tana Lia, harus ditolak. Hal itu disebabkan, proses penghitungan suara di setiap TPS oleh KPPS dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 83 PP No.6 Tahun 2005, yaitu:

Ayat (3):

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- b. jumlah dari TPS lain;
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;

Ayat (4):

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.

Ayat (7):

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Ayat (8):

Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari tata cara penghitungan suara sebagaimana Termohon kemukakan di atas, terlihat tidak ada kesempatan atau peluang bagi KPPS di setiap TPS untuk melakukan kecurangan, penggelembungan atau penggembosan suara, tanpa diketahui oleh para saksi pasangan calon, pemantau atau warga masyarakat. Sehingga seandainya terjadi kecurangan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, maka tentunya saat itu juga akan terjadi protes keras dari saksisaksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon sendiri, pemantau atau dari kalangan warga masyarakat yang ikut hadir, dan kasusnya pasti akan menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Tapi kenyataannya kejadian-kejadian seperti yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut tidak pernah disinggung-singgung oleh pihak lain, maupun diadukan kepada Panwas Pemilukada.

Jadi dapat Termohon katakan, tuduhan yang disampaikan Pemohon tersebut sifatnya asumtif dan sangat subjektif;

- 11. Bahwa begitu pun pada waktu rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan di tingkat PPK, yaitu:
 - oleh PPK Kecamatan Sesayap tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Sesayap tanggal 26 November 2009 formulir Model DA-KWK (Bukti T-41);
 - oleh PPK Kecamatan Sesayap Ilir tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Sesayap Ilir tanggal 26 November 2009 formulir Model DA-KWK (Bukti T-42);
 - oleh PPK Kecamatan Tana Lia tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Tana Lia tanggal 26 November 2009 formulir Model DA-KWK (Bukti T-43);

saksi-saksi dari kedua pasangan calon, baik Pemohon mapun Pasangan Calon Nomor Urut 8 Yu-Mark tidak ada satu pun yang menyampaikan keberatan.

- 12.Bahwa terhadap uraian Pemohon di angka 6 surat permohonannya yang memuat versi rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu Pemohon sebanyak 4.102 suara dan Pasangan Nomor Urut 8 Drs. UNDUNSYAH, M.Si., dan HENDRIK sebanyak 3.968 suara, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - 12.1.berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon sampaikan di atas, dapat diBuktikan dari proses pendaftaran pemilih, hingga pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua, telah dilaksanakan oleh Termohon beserta jajaran di bawahnya dengan benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada memihak salah satu pasangan calon. Sebaliknya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon seperti adanya daftar pemilih ganda, adanya pemilih yang tercatat lebih dari satu kali pada DPT, adanya pemilih yang menggunakan kartu pemilih orang lain, adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda, ataupun terjadinya penggelembungan suara di beberapa desa, tidak didukung oleh data Bukti yang akurat dan sah, sebagian besar hanya didasarkan atas asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - 12.2.begitu pun dengan versi rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu:
 - di Kecamatan Sesayap: Pemohon 2.121 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 Yu-Mark 2.101 suara dari 4.222 suara sah;
 - di Kecamatan Sesayap Ilir: Pemohon 1.394 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 Yu-Mark 1.151 suara dari 2.545 suara sah;
 - di Kecamatan Tana Lia : Pemohon 587 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 Yu-Mark 716 suara dari 1.303 suara sah;

juga tidak didukung oleh data Bukti yang valid dan hanya menggunakan asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum. Dapat dikatakan demikian, karena tidak jelas parameter apa yang dijadikan dasar perhitungan Pemohon, atau data apa yang digunakan oleh Pemohon sehingga diperoleh jumlah perolehan suara seperti itu. Sedangkan versi Termohon dasar perhitungannya sudah sangat jelas, yaitu berdasarkan surat suara sah yang dihitung satu per

- satu secara manual pada tahap perhitungan di TPS oleh KPPS, kemudian direkapitulasi oleh PPK di tingkat kecamatan, dan terakhir direkapitulasi di tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten Tana Tidung.
- 12.3.kalau yang dijadikan dasar perhitungan adalah data-data yang berasal dari adanya pelanggaran daftar pemilih ganda, pemilih yang menggunakan kartu pemilih orang lain, pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, atau adanya penggelembungan suara untuk kepentingan salah satu pasangan calon, maka versi perhitungan suara yang benar menurut Pemohon tersebut didasarkan pada data yang absurd, oleh karena:
 - pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon tidak didasarkan atas data Bukti yang sah dan valid, semata-mata hanya berdasarkan asumsi-asumsi atau perkiraan Pemohon sendiri;
 - pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kewenangan dari Panwas Pemilukada, dan ternyata atas terjadinya pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - kalau pun ada kekeliruan yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua, maka sifatnya kasuistis dan tidak signifikan, dan bukan pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif;

Berdasarkan hal-hal yang Termohon uraikan di atas, dapat diBuktikan bahwa versi perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagai perhitungan yang didasarkan atas asumsi-asumsi semata, sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih tidak memiliki dasar untuk dipertimbangkan.

13. Bahwa berkaitan dengan permintaan Pemohon di angka surat 5 permohonannya yang meminta agar dijatuhkan putusan sela untuk menghentikan proses lanjutan dari Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor: 72.2 Tahun 2009 tanggal 29 November 2009, menurut hemat Termohon tidak perlu dipertimbangkan. Hal itu mengingat, karena selama berlangsungnya proses pemeriksaan sampai dengan dijatuhkannya putusan dalam perkara perselisihan hasil perhitungan suara ini oleh Mahkamah

- Konstitusi, dengan sendirinya Termohon selaku penyelenggara untuk sementara waktu menunda proses ke tahap berikutnya yaitu melantik Pasangan Calon terpilih.
- 14. Bahwa sedangkan terhadap permintaan Pemohon di angka 6 surat permohonannya yang meminta agar dijatuhkan putusan sela untuk menghentikan proses lanjutan dari Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 72.2 Tahun 2009 tanggal 29 November 2009 dengan alasan Drs UNDUNSYAH, Msi saat ini sedang menjalani proses hukum di Markas Besar Kepolisian RI, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - 14.1.sesuai yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ada ketentuan yang melarang seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam suatu kasus tindak pidana untuk mencalonkan diri dan menjadi peserta Pemilukada di suatu daerah;
 - 14.2.Pasal 58 UU huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi: "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih", telah dibatalkan dan dicabut oleh putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009; selain itu, berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 139/Pid.B/2009/PN.Trk tanggal 09 Juli 2009 (Bukti T-44), terhadap Drs Undunsyah Msi telah dibebaskan dari sangkaan melakukan tindak pidana dan penipuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga dengan itu Drs Undunsyah Msi telah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan saat ini putusannya telah berkekuatan hukum tetap;
 - 14.3.dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sendiri tidak ada ketentuan yang memberikan hak kepada Pemohon untuk meminta Mahkamah Konstitusi menghentikan proses dari hasil Pemilukada di suatu daerah dengan alasan salah satu dari Pasangan Calon yang terpilih tersangkut dalam kasus pidana;

Dari fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan permintaan Pemohon tersebut terlalu mengada-ada dan berlebihan.

- 15. Bahwa dari hal-hal yang Termohon kemukakan di atas terBukti, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil penetapan Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Putaran Kedua tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh keberatan dari Pemohon dan menyatakan sah Berita Acara Nomor 70.2 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung tanggal 29 November 2009 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 71.2 Tahun 2009 tanggal 29 November 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua.
- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat Bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-47, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:
- 1 Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 58.2 Tahun 2009 tanggal 18 Oktober 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009;
- 2 Bukti T-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 51.2 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua;
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 65.2 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 51.2 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Nomor 70.2 Tahun 2009 tanggal 29

November 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua (Formulir Model DB-KWK), berikut lampirannya;

- 5 Bukti T-5 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung
 Nomor 71.2 Tahun 2009 tanggal 29 November 2009 tentang
 Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Tana Tidung
 Tahun 2009 Putaran Kedua;
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua oleh PPK Kecamatan Sesayap tanggal 05 November 2009 (Formulir Model A5-KWK), berikut lampirannya;
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua oleh PPK Kecamatan Sesayap Ilir tanggal 07 November 2009 (Formulir Model A5-KWK), berikut lampirannya;
- 8 Bukti T-8 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua oleh PPK Kecamatan Tana Lia tanggal 05 November 2009 (Formulir Model A5-KWK), berikut lampirannya:
- 9 Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Nomor 66.2 Tahun 2009 tanggal 9
 November 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah
 Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran
 Kedua, berikut lampirannya;
- 10 Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara tanggal 04 November 2009 yang dibuat oleh PPS Desa Sebawang tentang Penetapan DPT di Desa Sebawang;
- 11 Bukti T-11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua di TPS 1 Desa Sebawang;
- 12 Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara tanggal 05 November 2009 yang dibuat oleh PPS Desa Sambungan tentang Penetapan DPT di Desa Sambungan;

- 13 Bukti T-13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua di TPS 2 Desa Sambungan;
- 14 Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara yang dibuat oleh PPS Desa Tanah Merah Kecamatan Tana Lia pada tanggal 5 November 2009;
- 15 Bukti T-14a Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 01 Desa Tana Merah;
- 16 Bukti T-14b Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Tana Merah;
- 17 Bukti T-14c Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Desa Tana Merah;
- 18 Bukti T-14d Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 04 Desa Tana Merah;
- 19 Bukti T-14e Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 05 Desa Tana Merah;
- 20 Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 01 Desa Tanah Merah tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 21 Bukti T-16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 02 Desa Tanah Merah tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 22 Bukti T-17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 03 Desa Tanah Merah tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 23 Bukti T-18 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 04 Desa Tanah Merah tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 24 Bukti T-19 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 05 Desa Tanah Merah tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 25 Bukti T-20 Fotokopi Berita Acara DPT yang dibuat oleh PPS Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Ilir pada tanggal 5 November 2009;

- 26 Bukti T-20a Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 01 Desa Sepala Dalung;
- 27 Bukti T-20b Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Sepala Dalung;
- 28 Bukti T-20c Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Desa Sepala Dalung;
- 29 Bukti T-21 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 01 Desa Sepala Dalung tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 30 Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 02 Desa Sepala Dalung tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 31 Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 03 Desa Sepala Dalung tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 32 Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara tentang Penetapan DPT yang dibuat oleh PPS Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Ilir pada tanggal 3 November 2009;
- 33 Bukti T-24a Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 01 Desa Sesayap;
- 34 Bukti T-24b Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Sesayap;
- 35 Bukti T-24c Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Desa Sesayap;
- 36 Bukti T-24d Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 04 Desa Sesayap;
- 37 Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 01 Desa Sesayap tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 38 Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 02 Desa Sesayap tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 39 Bukti T-27 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 03 Desa Sesayap tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;

- 40 Bukti T-28 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 04 Desa Sesayap tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 41 Bukti T-29 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 01 Desa Bebatu;
- 42 Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 01 Desa Bebatu tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 43 Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara yang dibuat oleh PPS Desa Tidung Pale pada tanggal 4 November 2009;
- 44 Bukti T-31a Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 01 Desa Tideng Pale;
- 45 Bukti T-31b Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Tideng Pale;
- 46 Bukti T-31c Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Desa Tideng Pale;
- 47 Bukti T-31d Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 04 Desa Tideng Pale;
- 48 Bukti T-31e Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 05 Desa Tideng Pale;
- 49 Bukti T-31f Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 06 Desa Tideng Pale;
- 50 Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 01 Desa Tideng Pale tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 51 Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 02 Desa Tideng Pale tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 52 Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 03 Desa Tideng Pale tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 53 Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat

- TPS 04 Desa Tideng Pale tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 54 Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 05 Desa Tideng Pale tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 55 Bukti T-37 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 06 Desa Tideng Pale tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 56 Bukti T-38 Fotokopi Berita Acara Penetapan DPT yang dibuat oleh PPS Desa Tideng Pale Timur pada tanggal 4 November 2009;
- 57 Bukti T-38a Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 01 Desa Tideng Pale Timur:
- 58 Bukti T-38b Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Tideng Pale Timur;
- 59 Bukti T-39 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 01 Desa Tideng Pale Timur tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 60 Bukti T-40 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Putaran Kedua Di Tingkat TPS 02 Desa Tideng Pale tanggal 25 November 2009, berikut lampirannya;
- 61 Bukti T-41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Sesayap tanggal 26 November 2009 formulir Model DA-KWK, berikut lampirannya;
- 62 Bukti T-42 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Sesayap Ilir tanggal 26 November 2009 formulir Model DA-KWK, berikut

lampirannya;

- 63 Bukti T-43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Tana Lia tanggal 26 November 2009 formulir Model DA-KWK, berikut lampirannya;
- 64 Bukti T-44 Fotokopi Petikan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 139/Pid.B/2009/PN.Trk tanggal 09 Juli 2009;
- 65 Bukti T-45 Fotokopi Berita Acara Pencoretan Pemilih Ganda dalam DPT pada Pemilukada Putaran Kedua tanggal 24 November 2009, dibuat oleh PPS Desa Limbu Sedulun, berikut lampirannya;
- 66 Bukti T-46 Fotokopi Berita Acara Pencoretan Pemilih Ganda dalam DPT pada Pemilukada Putaran Kedua tanggal 24 November 2009, dibuat oleh PPS Desa Gunawan, berikut lampirannya;
- 67 Bukti T-47 Fotokopi Berita Acara Pencoretan Pemilih Ganda dalam DPT pada Pemilukada Putaran Kedua tanggal 24 November 2009, dibuat oleh PPS Desa Kujau, berikut lampirannya;
- [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua yang ditetapkan oleh Termohon;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo;*
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. Tenggang waktu permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;
- [3.5] Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 58.2 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 tanggal 18 Oktober 2009, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua dengan Nomor Urut 6 (enam);
- [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang waktu pengajuan permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

- [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua ditetapkan oleh Termohon pada hari Minggu, tanggal 29 November 2009 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 71.2 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua tanggal 29 November 2009, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah pada tanggal 2 Desember 2009 (tiga hari kerja setelah tanggal penetapan 29 November 2009);
- [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2009 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 317/PAN.MK/2009, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok permohonan

- [3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 71.2 tanggal 29 November 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua, yang menetapkan Pemohon memperoleh sebanyak 3.966 suara dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 8 atas nama Drs. Undunsyah, M.Si., dan Markus sebanyak 4.333 suara adalah tidak benar, yang benar menurut Pemohon adalah untuk Pemohon sebanyak 4.102 suara dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 8 adalah sebanyak 3.968 suara;

- b. bahwa alasan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - Telah terjadi pelanggaran proses Pemilukada yaitu adalah DPT Ganda di Kecamatan Tana Liat, Kecamatan Sesayap, dan Kecamatan Sesayap Ilir (Bukti P-4);
 - Berdasarkan keterangan Saksi Anjar Wantara saksi resmi Tim Pemohon di tingkat KPU Kabupaten Tana Tidung terdapat pelanggaran:
 - Adanya Pemilih yang lebih dari satu dalam DPT;
 - Adanya Pemilih yang menggunakan Kartu Panggilan Pemilih milik orang lain;
 - Adanya Pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
 - Sebagian Saksi dari Pemohon tidak diberi Formulir C-1 oleh Ketua KPPS;
 - Saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - Adanya Penambahan/Penggelembungan suara di Kecamatan Tana Lia,
 Desa Tana Merah, Kecamatan Sesayap Ilir, Desa Bebatu, Desa Sesayap,
 dan Desa Sepala Gulung, serta Kecamatan Sesayap, Desa Tidung Pala
 dan Desa Tidung Pala Timur;
- c. bahwa dalam petitumnya Pemohon minta agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 71.2 tanggal 29 November 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 72.2 tanggal 29 November 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009-2014, dan Berita Acara Nomor 70.2 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, oleh atau setidak-tidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Tana Tidung di Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Ilir, dan Kecamatan Tana Lia, serta menetapkan hasil penghitungan suara dan

Rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 adalah sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

- Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana
 Tidung Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 6 atas nama pasangan
 Ir. Djaja Putra, M.M., dan Hendrik memperoleh sejumlah 4.102 suara;
- Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana
 Tidung Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 8 atas nama pasangan
 Drs. Undunsyah, M.Si., dan Markus memperoleh sejumlah 3.968 suara;
- [3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13), serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan 1 (satu) orang saksi memberikan keterangan tertulis, kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara putusan ini;
- [3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon KPU Kabupaten Tana Tidung telah memberikan jawaban yang secara lengkap dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- 1. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara terperinci di TPS mana saja dari sekian banyak TPS yang ada di Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Sesayap, dan Kecamatan Sesayap Ilir yang terdapat daftar pemilih ganda, sehingga keberatan Pemohon sebagai tidak berdasar karena hanya berdasarkan asumsi-asumsi dan tanpa didukung oleh data bukti yang sah dan valid;
- Bahwa benar terdapat daftar pemilih ganda, akan tetapi jumlahnya tidak signifikan sehingga bukan tergolong sebagai bentuk pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif, apalagi oleh Petugas PPS bersangkutan telah dilakukan pencoretan/koreksi;
- 3. Bahwa tentang jumlah pemilih yang tercatat lebih dari satu pada DPT harus ditolak oleh karena tidak diuraikan secara jelas dan terperinci, pada DPT di TPS mana adanya pemilih yang dicatat lebih dari satu kali, dan berapa jumlahnya serta atas nama siapa saja pemilih lebih dari satu tersebut;

- 4. Bahwa terkait dengan sebagian saksi Tim Pemohon (Tim Jahe) tidak diberikan formulir C-1 oleh Ketua KPPS, dalil tersebut harus ditolak karena tidak diuraikan secara jelas dan terperinci, siapa nama oknum Ketua KPPS yang melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan itu, dan di TPS mana terjadinya pelanggaran tersebut;
- 5. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil penetapan Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Putaran Kedua tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga mohon kepada Mahkamah Konstitusi menolak seluruh keberatan dari Pemohon dan menyatakan sah Berita Acara No. 70.2 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung tanggal 29 November 2009 dan SK KPU Kabupaten Tana Tidung No. 71.2 Tahun 2009 tanggal 29 November 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua.
- [3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti tulis (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-47) yang secara lengkap telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara Putusan ini, dan tidak mengajukan saksi;
- [3.17] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2009, sedangkan kesimpulan tertulis Termohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2009, masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.18] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti surat Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat

Termohon, serta kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon, Mahkamah sebelum menyampaikan pendapat tentang pokok permohonan terlebih dahulu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- [3.18.1] Bahwa wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilukada pada dasarnya berkaitan dengan keberatan dari Peserta Pemilukada (Pasangan Calon) mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilukada (KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;
- [3.18.2] Bahwa akan tetapi, apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematik, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada, maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada telah berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, dalam kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur);
- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam paragraf [3.18] di atas, menurut Mahkamah proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tana Tidung, apabila memang benar apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran dalam prosesnya, *quod non*, pelanggaran dimaksud lebih bersifat personal dan sporadis, sehingga belum dapat dikatakan bersifat sistematik, terstruktur, dan masif. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan menilai dalil-dalil Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:
- 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemilihan di Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Sesayap, dan Kecamatan Sesayap Ilir berupa ditemukannya daftar pemilih ganda, menurut

Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan secara terperinci di TPS mana saja dari sekian banyak TPS yang ada di Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Sesayap, dan Kecamatan Sesayap Ilir yang terdapat daftar pemilih ganda. Hal tersebut dikuatkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda hanyalah merupakan asumsi saksi Pemohon Anjar Wantara saja. Terlebih lagi adanya DPT ganda tersebut, Termohon telah melakukan pencoretan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pencoretan Pemilih Ganda dalam DPT pada Pemilukada Putaran Kedua tanggal 24 November 2009 (Bukti T-45, T-46, dan T-47). Dengan demikian dalil Pemohon tersebut hanya asumsi dan tidak beralasan;

- 2. Bahwa Saksi Pemohon, Anjar Wantara tidak dapat menjelaskan apakah jumlah pemilih ganda yang diasumsikan berjumlah 443 orang secara faktual telah menggunakan hak pilihnya secara ganda atau tidak, sehingga juga tidak ada rasionalitasnya mengapa hanya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang harus dikurangi sebesar 50% dari jumlah pemilih ganda yang diasumsikannya;
- 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Putaran Kedua di TPS 1 Desa Sebawang, Kecamatan Sesayap, menurut Mahkamah, sesuai Bukti T-10 benar jumlah pemilih yang terdaftar di DPT adalah sebanyak 84 pemilih. Berdasarkan Bukti T-11, yaitu Formulir Model C1-KWK dan C8-KWK yang menjadi bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua di TPS 1 Desa Sebawang, ternyata memang terdapat 2 (dua) pemilih tambahan dari TPS lain, sehingga jumlah pemilih sebenarnya adalah 86 pemilih;
- 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 2 Desa Sambungan, Kecamatan Tana Lia terdapat ketidaksesuaian antara yang terdaftar di DPT sebanyak 72 pemilih, akan tetapi jumlah suara yang memilih sebanyak 73. Menurut Mahkamah, berdasarkan Berita Acara tanggal 5 November 2009 yang dibuat oleh PPS Desa tentang Penetapan DPT di Desa Sambungan (Bukti T-12) memang berjumlah 72 pemilih, akan tetapi berdasarkan Formulir Model C1-KWK dan C8-KWK yang menjadi bagian dari lampiran Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua di TPS 2 Desa Sambungan (Bukti T-13) ternyata jumlah pemilih menjadi

- 75, dikarenakan adanya tambahan 3 pemilih dari TPS lain, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 orang, sehingga jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon menjadi 73 suara;
- 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran berupa penambahan/penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. Undunsyah, M.Si., dan Markus pada Desa Tana Merah, Kecamatan Tana Lia, Desa Bebatu, Desa Sesayap, dan Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Ilir, dan Desa Tidung Pale serta Desa Tidung Pale Timur, Kecamatan Sesayap, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak memuat perincian yang jelas mengenai jumlah suara yang digelembungkan, dan berdasarkan Bukti T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-21, T-22, T-23, T-25, T-26, T27, T-28, T-30, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-39, dan T-40, serta keterangan saksi Pemohon yang terungkap di persidangan, ternyata tidak terdapat pelanggaran dan keberatan yang diajukan oleh saksi resmi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak didukung oleh bukti yang kuat;
- 6. Bahwa demikian juga dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Sesayap tanggal 26 November 2009 formulir Model DA-KWK (Bukti T-41), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Sesayap Ilir tanggal 26 November 2009 formulir Model DA-KWK (Bukti T-42), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Tana Lia tanggal 26 November 2009 formulir Model DA-KWK (Bukti T-43) tidak ada satu pun saksi dari kedua pasangan calon, baik Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. Undunsyah, M.Si., dan Markus, yang menyampaikan keberatan;
- 7. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pemilih yang menggunakan kartu pemilih orang lain, adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, justru dilakukan oleh saksi Pemohon sendiri. Bahkan, saksi Pemohon tidak mengetahui kalau hal tersebut merupakan tindakan yang diancam pidana, sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

- 8. Bahwa dalil Pemohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar, yaitu Pemohon memperoleh sebanyak 4.102 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. Undunsyah, M.Si., dan Markus memperoleh sebanyak 3.968 suara, menurut Mahkamah tidak didukung oleh data Bukti yang kuat dan hanya menggunakan asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, karena data yang digunakan oleh Pemohon tidak jelas, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan;
- 9. Bahwa terhadap permintaan Pemohon untuk menghentikan proses lanjutan dari Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor: 72.2 Tahun 2009 tanggal 29 November 2009, menurut Mahkamah permintaan tersebut tidak berkaitan langsung dan tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Tana Tidung yang menjadi kewenangan Mahkamah, oleh karenanya harus dikesampingkan;
- [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasanalasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD. ANGGOTA,

ttd. Abdul Mukthie Fadjar

ttd. Maria Farida Indrati

ttd. Harjono ttd. M. Akil Mochtar

ttd. M. Arsyad Sanusi ttd. Muhammad Alim

ttd. Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir